RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
2025 – 2029

KECAMATAN SEPAUK

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SEPAUK
- 2.1 Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepauk
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sepauk
- 2.2.2 Sumber Daya Material (Peralatan, Perlengkapan dan Aset Kantor)
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Sepauk

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDAASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk

BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEPAUK

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat lahir dan batin. Dalam prosesnya tersebut sangat penting untuk mendayagunakan semua potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan, peluang dan hambatan yang ada baik dalam ruang lingkup nasional maupun dalam ruang lingkup lokal.

Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, kemudian dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten lebih lanjut dibentuk wilayah kerja kecamatan yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil yang diperlengkapi dengan satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) dengan tujuan agar tercapai efisiensi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah pembangunan yang lebih jelas pada seluruh stakeholder pembangunan daerah yang memenuhi aspek-aspek sasaran, arah kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai masa tugas bupati dan wakil bupati. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tentunya tidak terlepas dari kerangka besar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan program pembangunan daerah oleh bupati dan wakil bupati selaku eksekutif daerah terdapat keseimbangan antara realisasi pembangunan daerah dengan kepentingan politis dari pejabat politis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 dengan masa bakti 2025-2029. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah tahapan 5 (lima) tahun ke III dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, yaitu “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang oleh karenanya maka seluruh SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang harus saling bersinergi dan ikut memastikan bahwa sampai dengan akhir masa jabatan, seluruh visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan kerangka besar rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disampaikan bahwa sesungguhnya upaya pembangunan yang direncanakan untuk dapat diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang masih selaras dan saling sinergi dengan RPJPN dan RPJMN Republik

Indonesia. Keselarasan ini dapat dilihat dengan adanya semangat yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, upaya meningkatkat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses). Peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan seluruh komponen organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Rencana strategis bersama pengukuran,

penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah dokumen perencanaan kerja Kecamatan Sepauk untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang memuat substansi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk serta berpedoman kepada RPJM Pemerintah Daerah yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada masukan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu , yaitu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat, Kecamatan Sepauk telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu dimaksud.

Rencana strategis Kecamatan Sepauk dalam penyusunannya melibatkan semua personil yang ada di Kecamatan Sepauk. Renstra merupakan komitmen bersama baik dari Unsur Sekretariat maupun Seksi-Seksi untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah dan prima.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sepauk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai dasar penyusunan maupun sebagai hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi kecamatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk sebagaimana dimaksud disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Sepauk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kecamatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat memberikan daya mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sintang dengan tetap memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sepauk dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang transparan, terarah dan terukur melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Dengan memperhatikan maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu di sampaikan bahwa Renstra ini juga disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1) Menjabarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Pemerintah Kabupaten Sintang 2021 – 2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati ke dalam visi, misi, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Sepauk sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan personil Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sepauk 2021 – 2026.
3) Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan personil Kecamatan Sepauk dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Kecamatan Sepauk; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Sepauk dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sepauk Tahun 2025-2029 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk
2.2 Sumber Daya Kecamatan Sepauk
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sepauk

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sepauk
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kecamatan Sepauk

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dijelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas

SKPD, program dan kegiatan listas SKPD dan program dan kegiatan kewilayahan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di SKPD Kecamatan Sepauk tahun 2025-2029.

BAB V: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD Kecamatan Sepauk yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sepauk dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SEPAUK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sepauk

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2016, tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang. Susunan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Sepauk terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan;
 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
h. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.
i. Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

a. perijinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi
g. penetapan
h. penyelenggaraan dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Camat;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayahnya;
d. pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
e. perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya;
f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya;
g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya; dan
h. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang di limpahkan oleh Bupati.

- **Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
d. pelaksanaan urusan tumah tangga dan perlengkapan;
e. pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
f. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan
g. pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiata pengelolaan keuanga

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiata pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup kecamatan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan serta perlengkapan;

b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
c. melaksanakan penyusunan anggaran untuk pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan berdasarkan kebijakan camat dan atas petunjuk Sekretaris Kecamatan;
d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan;
e. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan kecamatan;
f. melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan kecamatan;
g. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian dan Seksi di lingkungan kantor kecamatan untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan kecamatan;
i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
j. melaksanakan penyimpanan arsip dan dokumen penting, arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
k. melaksanakan pembayaran gaji pegawai, tunjangan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan;
m. melaksanakan pembayaran rekening listrik kantor, rumah dinas camat, telephon dan pembayaran langganan air minum (leideng) kantor sesuai kebijakan Camat;
n. melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
o. memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf; menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; dan
p. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program dan rencana kebutuhan barang kecamatan, serta mengkompilasikan dan mendokumentasikan hasil perencanaan unit kerja di lingkungan kecamatan;
q. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
r. melaksanakan penyusunan buku inventaris terhadap barang inventaris milik pemerintah kecamatan yang meliputi mobil dinas, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, tanah, musholla, mebelair, sarana dan prasarana ;
s. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan

dan perbekalan;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan di bidang kepegawaian.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian;
d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan;
e. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
f. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian dan Seksi di lingkungan kantor kecamatan;
g. melaksanakan usul Karpeg, Kartu Askes (HI), Kartu Taspen, Karis/Karsu, ijin belajar, ijin penggunaan gelar kesarjanaan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pengujian kesehatan untuk pengangkatan menjadi PNS, cuti dan pemberhentian pegawai;
h. menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan teknis dan fungsional; i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
i. melaksanakan penyiapan pembinaan disiplin pegawai, penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin dan pemberian hukuman disiplin pegawai;
j. melaksanakan penghimpunan peraturan perundangan di bidang kepegawaian;
k. menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan;
l. menyiapkan bahan pembinaan tehadap kelompok fungsional di lingkungan kecamatan;

m. melaksanakan pelaporan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan;
e. penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RW dan RT;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;
h. fasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
i. penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan; dan

- **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Kesejateraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
e. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
g. pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindunganmasyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip); penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan

rekomendasi ijin;

g. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan; dan
h. pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
b. pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
c. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang perencanaan pembangunan dan kesejahteraan keluarga;
d. penyiapan bahan penyusunan program perekonomian dan pembangunan desa;
e. pengelolaan administrasi keluarga miskin;
f. penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kepala Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi

a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;

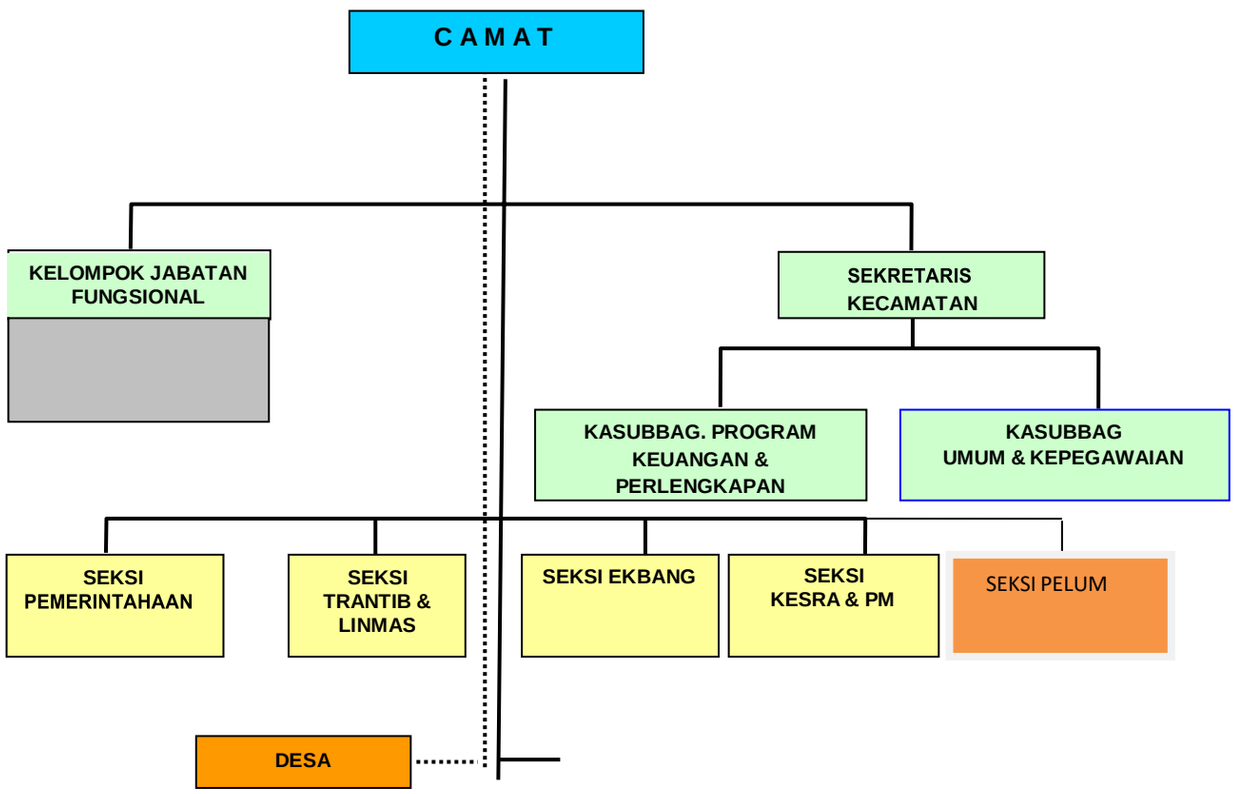
c. pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
d. pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
e. pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR

KECAMATAN SEPAUK



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sepauk

Dalam melaksanakan seluruh kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Sepauk didukung dengan ketersediaan sumber daya yang secara umum dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1) Sumber Daya Aparatur (PNS dan Non PNS);
2) Sumber Daya Material (peralatan, perlengkapan dan aset Kantor).

Adapun mengenai gambaran umum kondisi seluruh sumber daya yang ada pada SKPD Kecamatan Sepauk dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Kondisi Umum Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada SKPD Kecamatan Sepauk sebanyak 36 orang yang terdiri dari PNS, PNS Sekdes dan Tenaga Honorer. Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1

DATA SUMBER DAYA APARATUR SKPD KECAMATAN SEPAUK

No	Sumber Daya Aparatur	Jumlah
1	PNS	20
2	PNS Sekdes	8
3	Tenaga Honorer	3
Jumlah		**31**

Dari data di atas, jika diuraikan lagi terhadap 2 8 orang PNS aktif dimaksud berdasarkan eselonering/jabatan, maka akan didapati data sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

TABEL 2.2
DATA ESELONERING/JABATAN SKPD KECAMATAN SEPAUK

No	Esselon/Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon III a	1	Camat
2	Esselon III b	1	Sekretaris Kecamatan
3	Esselon IV a	5	Kepala Seksi
4	Esselon IV b	2	Kepala Sub Bagian
5	Fungsional Umum	19	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan/Pengelola Barang Milik Negara/Analis Tata Praja/Pengadministrasi Umum/Pengadministrasi Kepegawaian/Pengelola Keamanan dan Ketertiban/Pengadministrasi Kependudukan/Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup/Pengelola

			Keuangan/Bendahara
	Jumlah	**28**	

Dari uraian sebagaimana tabel 2.2 di atas, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan staf/fungsional umum yang ada sehingga belum memadai untuk didistribusikan kepada seluruh jabatan struktural yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel 2.3 di bawah ini :

TABEL 2.3

DATA JABATAN FUNGSIONAL UMUM SKPD KECAMATAN SEPAUK

No	Fungsional Umum	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Seksi Pemerintahan
2	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Pengelola Barang Milik Negara	1	Sekretariat
4	Analis Tata Praja	1	Seksi Pemerintahan
5	Pengadministrasi Umum	8	Sekretariat
6	Bendahara	1	Sekretariat
7	Pengadministrasi Kepegawaian	2	Sekretariat
8	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1	Seksi Trantib dan Linmas
9	Pengadministrasi Kependudukan	1	Seksi Pemerintahan
10	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	Seksi Ekbang
11	Pengelola Keuangan	1	Sekretariat
	Jumlah	**19**	

Dari uraian sebagaimana tabel 2.3 tentang jabatan fungsional umum SKPD Kecamatan Sepauk tersebut di atas, jelas sekali terlihat bahwa selain Seksi Pemerintahan yang hanya mendapat dukungan dengan 1 (satu) orang Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sisanya sebanyak 18 (delapan belas) orang merupakan fungsional umum di sekretariat kecamatan yang harus terisi berkaitan proses pertanggunganjawab administrasi perkantoran, sehingga untuk seksi-seksi

lainnya belum tersedia tenaga fungsional umum yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi administrasi sebagaimana diamanahkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD Kecamatan Sepauk bila dilihat dari aspek golongan ruang kepangkatan, maka akan didapati bahwa PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Sepauk sudah didominasi PNS dengan golongan ruang kepangkatan golongan III (tiga). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel 2.4 di bawah:

TABEL 2.4

DATA PNS SKPD KECAMATAN SEPAUK MENURUT GOLONGAN/PANGKAT

No	Jenis Kepegawaian (PNS)	Keterangan
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	12
4	Golongan I	-
	Jumlah	***28***

Dari Tabel 2.5 Tentang data PNS SKPD Kec. Sepauk menurut golongan ruang dan kepangkatan sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PNS (termasuk Sekdes) di lingkungan SKPD Kecamatan Sepauk masih didominasi oleh PNS golongan II (pelaksana) yang porsentasenya mencapai 70 % dari seluruh PNS yang ada.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD Kecamatan Sepauk bila dikelompokan berdasarkan pendidikan formalnya, maka akan terlihat bahwa dari aspek pendidikan formanya PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Sepauk masih di dominasi oleh PNS yang berijazah SLTP dan SLTA. Untuk lebih jelasnya maka dapat di lihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

TABEL 2.5

DATA PNS SKPD KECAMATAN SEPAUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IV	-	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-
Jumlah	-	6	2	-		-	-	1	7		-
Non Eselon	-	5	-	-	14	-	-	-	7	12	-
Total	-	11	2	-	14	-	-	1	14	12	-

Dari Tabel 2.5 diatas menurut data PNS SKPD Kec. Sepauk menurut esselon dan pendidikannya sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Esselon dan non esselon sudah tertera jumlahnya. Dibawah ini dijelaskan Tabel 2.6 tentang Pencapaian Kinerja pada Kantor Kecamatan Sepauk.

Tabel T.C 26
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sepauk
Kabupaten Sintang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A	**SEKRETARIAT**																		
	1. Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100 buah	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 jenis	4 jenis	5 jenis	6 jenis	7 jenis	8 jenis	9 jenis	10 jenis	11 jenis	12 jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	4 Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				55 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				35 Jenis	36 Jenis	37 Jenis	42Jenis	45 Jenis	35 Jenis	37Jenis	40 Jenis	41 Jenis	42 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																		
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	1500 Liter	100%	100%	100%	100%	100%
	8 Penyediaan makanan dan minuman				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	5 kali	5 kali	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				7 org	4 org	4 org	3 org	3 org	7 org	4 org	4 org	3 org	3 org	100%	100%	100%	100%	100%
	11 Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga				5 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	0	5 Jenis	5 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	0	100%	100%	100%	100%	0%
	12 Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam daerah				100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	90 kali	90 kali	60 kali	50 kali	50 kali	100%	100%	100%	100%	100%
	13 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas				3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	3 Buah	100%	100%	100%	100%	100%
	15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				200 Buah	200 Buah	200 Buah	200 Buah	316 Buah	200 Buah	200 Buah	200 Buah	200 Buah	316 Buah	100%	100%	100%	100%	100%
	15 Pengadaan mebeleur				50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	1 set	50 buah	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	16 Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0	4 un it	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
	17 Pengadaan Peralatan Audio dan Visual				1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	5 unit	0	1 unit	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
	18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	1 unit	2 unit	100%	100%	0%	0%	0%
	19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	0%	100%
	20 Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer				10 Unit	11 Unit	12 Unit	13 Unit	14 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
	21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				30 stel	30 stel	30 stel	30 stel	30 stel	31 stel	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
	22 Pendidikan dan pelatihan formal				4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	0	4 org	0	0	100%	0%	0%	0%	0%

B	**PELAYANAN UMUM (PELUM)**																		
	7 Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	0 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
C	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**																		
	8 Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
	* Kegiatan yang dilaksanakan (KIAT GURU)				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	0 Desa	0 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
	* Kegiatan yang dilaksanakan (PBB)				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	0 Desa	0 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
	* Kegiatan yang dilaksanakan (RASKIN)				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	0 Desa	0 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
	9 Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	10 Jumlah Pembinaan dan Persatuan Bangsa (HUT RI)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
D	**Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG)**																		
	1 Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
	* Musrenbang Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	* Musrenbang Desa				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
	* Kegiatan Lomba Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Desa	1 Kegiatan	100%	100%	100%	0%	100%
	* Kegiatan PKK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Desa	1 Kegiatan	100%	100%	100%	0%	100%
E	**Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)**																		
	1 Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	0 Desa	8 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
F	**Pemerintahan (PEM)**																		
	1 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	0 Desa	14 Desa	100%	100%	100%	0%	100%
	2 Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	0 Desa	13 Desa	100%	100%	100%	0%	100%

Dari Tabel 2.6 diatas tentang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Sepauk sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Pencapaiannya merupakan hasil dari Anggaran dan Realisasi pada Pendaan Kantor Kecamatan Sepauk yang terlampir pada Tabel 2.6 dibawah ini.

2.2.2 Sumber Daya Material (peralatan, perlengkapan dan aset Kantor)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Sepauk selain didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur tentunya juga didukung dengan ketersediaan sumber daya material yang meliputi peralatan dan perlengkapan serta bangunan dan tanah yang seluruhnya merupakan asset pemerintah Kabupaten Sintang yang dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu asset bergerak dan asset tidak bergerak.

Asset tidak bergerak baik yang berupa peralatan, perlengkapan, tanah dan bangunan pada SKPD Kecamatan Sepauk seluruhnya adalah bagian dari asset pemerintah Kabupaten Sintang yang dimiliki dan dibangun dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Asset ini dimaksudkan untuk mendukung seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada SKPD Kecamatan Sepauk . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

TABEL 2.7

DAFTAR INVENTARISASI ASSET TANAH KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Luas	Peruntukan	Status	Keterangan
1.	Tetap/ Tidak Bergerak	7.500 m²	Kantor Camat dan Gedung Serbaguna	Ssertifikat	
2.	Tetap/ Tidak Bergerak	7.500 m²	Rumah Dinas Camat	Sertifikat	
3.	Tetap/ Tidak Bergerak	4.493 m²	Rumah Dinas Sekcam dan Mes Dinas	Sertifikat	

Dari tabel 2.7 sebagaimana diuraikan di atas, secara garis besar asset Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada pada SKPD Kecamatan Sepauk terdiri atas asset tanah, asset bangunan dan asset peralatan. Masing-masing asset tersebut diatas, pada umumnya dalam kondisi yang berbeda-beda mulai dari kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sehingga memerlukan adanya perawatan.

Selain dari pada asset tetap atau tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas, pada SKPD Kecamatan Sepauk Juga terdapat asset bergerak yang terdiri atas kendaraan roda 4 yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PDT dan kendara roda 2 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kecamatan Sepauk .

Secara umum asset bergerak pada SKPD Kecamatan Sepauk dalam kondisi yang beragam, ada yang dalam kondisi sehat/baik dan ada yang dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat sehingga memerlukan adanya perawatan. Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan asset bergerak sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini :

TABEL 2.8

DAFTAR INVENTARISASI ASSET BERGERAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Nama Barang	Ukuran/Jumlah	Lokasi/Tempat	Keterangan
1.	Aset Bergerak	Kendaraan Roda 4	1 unit	Nanga Sepauk	Bantuan Kementerian PDT
2.	Aset Bergerak	Kendaraan Roda 2	14 unit	Nanga Sepauk	Pengadaan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok satuan kerja perangkat daerah Kecamatan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2008, tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepauk menyelenggarakan beberapa urusan dan pelayanan sebagai berikut :

1. BIDANG SEKRETARIAT
 - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
 - Penyusulan Usulan Perubahan Anggaran
 - Penataan Arsip dan dokumen.
 - Pengadminstrasian Aset dan Barang Inventaris.
 - Pengadminstrasian Kepegawaian.
 - Penyusunan Nominatif Daftar Urut Kepangkatan.
 - Pengadministrasian Keuangan dan Kegiatan.
 - Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja serta Lakip.

2. BIDANG PEMERINTAHAN
 - Pengadministrasian Urusan Kependudukan.
 - Pengadministrasian Urusan Pertanahan.

- Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa.
- Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Demokrasi.
- Pembinanaan dan Fasilitasi Tapal Batas Desa.
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemerintahan.

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Pembinaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan dan Aset Daerah
- Monitoring dan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- Monitoring dan Pembinaan Kerukunan Hidup Masyarakat.
- Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah.
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Trantib dan Perlindungan Masyarakat.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

- Memfasilitasi dan menyelenggarakan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan.
- Pengadministrasian Data Perekonomian dan Pembangunan di wilayah kecamatan.
- Memberikan Pelayanan rekomendasi Camat di bidang ekonomi dan pembangunan antara lain : rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, izin mendirikan bangunan, dll.
- Mengkoordinir penyampaian dan penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek pembangunan di kawasan kecamatan.

5. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Memberikan Pelayanan Rekomendasi Camat di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain : Surat Keterangan Tidak Mampu, rekomendasi pembangunan tempat ibadah dan pemakaman.
- Menyiapkan data Penduduk Miskin/Kurang Mampu
- Menyalurkan Beras OPK (Raskin) untuk keluarga miskin
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Sepauk

BIDANG PELAYANAN UMUM

- Melaksanakan administrasi urusan kebersihan dan taman kota kecamatan.

- Pengadministrasian Data Penerbitan SITU dan SIUP serta TDP tempat usaha.
- Memberikan Pelayanan rekomendasi Camat di bidang pengurusan SITU/SIUP/TDP, keterangan domisili usaha, keterangan usaha.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring operasional tempat usaha.

Dari uraian sebagaimana fungsi dan tugas pokok satuan kerja perangkat daerah Kecamatan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2008, tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan keterbatasan SDA baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas keterbatasan daya dukung sarana dan prasarana serta peralatan kerja dan keterbatasan daya dukung anggaran serta belum adanya standart operasional prosedur dalam penyelenggaraan operasionalisasi pelayanan public sehingga berdampak kepada masih belum optimalnya kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Sepauk.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Sepauk

Kecamatan Sepauk dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan - permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat , hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan

Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan

internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A . Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sesuai dengan ; "Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan".
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Adanya program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.
4. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa.
5. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya kinerja antara sektretariat dan seksi
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
5. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Lingkungan Eksternal PELUANG (Oppertunity)

1. Peluang berkembangnya fungsi dan peran kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
2. Peluang berkembangnya desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
3. Peluang terwujudnya kemandirian ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Peluang meningkatnya produksi pertanian, perternakan dan perikanan rakyat.

ANCAMAN (Threats) :

1. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.
4. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam managerial ekonomi keluarga.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi rakyat.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana publik.
8. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dan penguasaan IPTEK oleh masyarakat.
9. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (pengangguran terbuka dan terselubung)
10. Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya alam.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas, diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

1.1. Merumuskan tugas dan tanggung jawab serta uraian tugas kepada seluruh aparatur kecamatan sesuai kewenangan yang ada secara rasional untuk mewujudkan pelayanan publik.

1.1. Menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

1.2. Membangun komunikasi dan koordinasi program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

1.3. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

2 Strategi W-O

2.1 Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai

2.2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran

2.3 Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai

2.4 Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait

2.5 Meningkatkan penyediaan data yang akurat

2.6 Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada

2.7 Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3 Strategi S-T

3.1 Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat

3.2 Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadurasikan berbagai program dan kegiatan

3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimun (SPM)

3.4 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk

3.5 Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa

3.6 Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakan

3.7 Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4 Strategi W-T

4.1 Menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.

4.2 Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi bulanan terhadap realisasi program dan kegiatan kecamatan.

4.3 Menyusun rencana pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

4.4 Menyusun dan merumuskan SOP dan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sepauk selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Kantor Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembinaan serta Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat	- Faktor geografis / kondisi alam	- Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Sepauk yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.
		- Sumber Daya Manusia	- Kurangnya SDM profesional yang didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang dan mencapai tujuan Organisasi.
		- Partisipasi masyarakat	- Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai akibat dari menurunnya

			kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
		- Kondisi masyarakat	- Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2025-2029 adalah

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026.

Ada 6 (enam) kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang 2025-2029, yaitu :

1. **Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, Proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan Pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagi upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap

masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2. **Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat,baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan.Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

3. **Rukun** merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu manyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat. Tingkat kerukunan akan diukur berdasarkan indeks kerukunan. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan

4. **Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menegah dan besar.

5. **Maju dan Lestari** adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk beraskses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

6. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diKabupaten Sintang untuk

kurun waktu 2025-2029 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi 3 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor Pelayanan**	
			Penghambat	**Pendorong**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Misi ke enam : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi organisasi		
	- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur	Masih minimnya ketersediaan dana dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang profesional melalui diklat-diklat teknis fungsional	keterbatasan anggaran	Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
	- Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah	Belum terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Kualitas Laporan Dan Lemahnya Dukungan Data	Kebutuhan SKPD

	- Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa	Belum optimlanya pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa	Keterbatasan Anggaran dan SDM	Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan public

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh isu-isu strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*). Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong sehingga memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan organisasi, sebaiknya faktor-faktor yang menghambat organisasi, seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilakukan identifikasi untuk menganalisa faktor-faktor penyebab munculnya isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Kekuatan
 1) Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas (*job description*).
 2) Adanya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
 3) Adanya situasi kerja yang kondusif dan komitmen bersama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
b. Kelemahan
 1) Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.
 2) Kurangnya dana dan anggaran.
 3) Kurangnya kualitas sumber daya manusia.
c. Peluang
 1) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam mewujudkan good governance.
 2) Mengembangkan program-program penguatan sumber daya manusia.
 3) Adanya komunikasi aktif dan umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

d. Ancaman

1) Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Sepauk yang kurang mendukung.
2) Buruknya infrstruktur berupa jalan dan jembatan ke Desa-Desa.
3) Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Kurangnya sumber daya manusia, yang terkait dengan *wawasan,* profesionalisme, potensi dan motivasi aparatur Kecamatan Sepauk.
b. Faktor geografis/kondisi alam dan infrastruktur di Kecamatan Sepauk yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.
C. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk.
D. Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk

a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Rumusan tujuan ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 (RPJMD) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"**, serta Misi ke-2, "**Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah**", dan Misi ke-3, **"Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kolaboratif"**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Sepauk dalam jangka dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

TABEL T.C 41

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kecamatan Sepauk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sepauk	Nilai	C	65,00 (B)	65,00 (B)	65,00 (B)	65,00 (B)	65,00 (B)

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 (RPJMD) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu :

“Sasaran 2: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah “

4.4. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk

a. Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“ Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola Kantor Kecamatan Sepauk “

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penguatan penyelenggaraan dan pembinaan pemerintah desa.
2. Penguatan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Kecamatan Sepauk.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran.

5. Pengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.

Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SEPAUK

a. Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 , ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2029 sebagai berikut :

" Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk "

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 sebagai berikut :

6. Penguatan Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan
7. Penguatan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan.
8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Kecamatan Sepauk
9. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
10. Pengembangan pola perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
11. Pengembangan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan lembaga/instansi lainnya.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Sepauk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel T.C 51
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata			
MISI 6	:	Menata dan Mengembangkan manajemen Pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang			
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**		**Arah Kebijakan**
Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil		Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk	Peningkatan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk	-	Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Lebih lanjut dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Sepauk tahun 2021 – 2026 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2006 dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sepauk sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu, maka sangat penting untuk dirumuskan dalam bahasa yang jelas dan lugas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang dilengkapi juga dengan indikator yang jelas sehingga dapat terukur pencapaian target kinerja dari waktu ke waktu.

Kemudian dalam proses realisasinya, renstra ini juga sangat penting untuk dilengkapi dengan rencana program dan kegiatan sebagai aktualisasi strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi kecamatan yang secara kualitatif dapat diukur pencapaian kinerjanya berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan sebagai bahan pembanding dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya secara bertahapan-tahapan dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran strategis

Kecamatan Sepauk telah mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis beserta indicator kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Penetapan program didasarkan atas sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator – indikatornya.

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Sepauk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan. Disini indicator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasikan.

d. Penetapan target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Sepauk menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Tabel T.C.71

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT SEPAUK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**-**		**11.580.000**		**22.960.000**		**9.500.000**		**10.450.000**		**11.495.000**		**6.780.000**	Kecamatan Sepauk	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		**-**		**11.580.000**		**22.960.000**		**9.500.000**		**10.450.000**		**11.495.000**		**6.780.000**	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Meningkatnya kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**		**11.580.000**		**22.960.000**		**9.500.000**		**10.450.000**		**11.495.000**		**6.780.000**	Kecamatan Sepauk	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	-	*100 %*	***6.780.000***	*100 %*	***22.960.000***	*100 %*	***9.500.000***	*100 %*	***10.450.000***	*100 %*	***11.495.000***	*100 %*	***6.780.000***	Kecamatan Sepauk	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Dokumen Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yang disusun	-	40 desa	6.780.000	1 Dokumen	22.960.000	1 Dokumen	9.500.000	1 Dokumen	10.450.000	1 Dokumen	11.495.000	40 desa	6.780.000	Kecamatan Sepauk	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	***Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran***	-	*100 %*	***4.800.000***		-		-		-		-	*100 %*	-	Kecamatan Sepauk	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kebakaranmelalui Sosialisasi dan EdukasiMasyarakat yang disusun	-	40 desa	4.800.000	-	-	-	-					40 desa		Kecamatan Sepauk	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**9.700.000**		**41.920.000**		**80.895.000**		**79.164.000**		**87.080.400**		**95.788.440**		**40.010.000**	Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**9.700.000**		**41.920.000**		**80.895.000**		**79.164.000**		**87.080.400**		**95.788.440**		**40.010.000**	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**	**9.700.000**		**35.560.000**		**61.410.000**		**61.410.000**		**67.551.000**		**74.306.100**		**34.940.000**	Kecamatan Sepauk	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi PemerintahanDesa	***Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	***9.700.000***	***100 %***	***35.560.000***	***100 %***	***61.410.000***	***100 %***	***61.410.000***	***100 %***	***67.551.000***	***100 %***	***74.306.100***	***100 %***	***34.940.000***	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	14.280.000	1 Dokumen	14.280.000	1 Dokumen	15.708.000	1 Dokumen	17.278.800	-		Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun	-	40 desa	7.650.000	1 Dokumen	19.485.000	1 Dokumen	19.485.000	1 Dokumen	21.433.500	1 Dokumen	23.576.850	40 desa	7.030.000	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desayang disusun	-	40 desa	6.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 desa	6.405.000	Kecamatan Sepauk	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang disusun	-	40 desa	6.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 desa	6.765.000	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan MusyawarahDesa yang disusun	9.700.000	40 desa	9.700.000	1 Dokumen	9.540.000	1 Dokumen	9.540.000	1 Dokumen	10.494.000	1 Dokumen	11.543.400	40 desa	9.700.000	Kecamatan Sepauk	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	9.360.000	1 Dokumen	9.360.000	1 Dokumen	10.296.000	1 Dokumen	11.325.600	-		Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen PenetapanDan Penegasan Batas Desa yang disusun	-	40 desa	5.040.000	1 Dokumen	8.745.000	1 Dokumen	**8.745.000**	1 Dokumen	9.619.500	1 Dokumen	10.581.450	40 desa	5.040.000	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**-**		**6.360.000**		**19.485.000**		**17.754.000**		**19.529.400**		**21.482.340**		**5.070.000**	Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***-***	***100 %***	***6.360.000***	***100 %***	***19.485.000***	***100 %***	***17.754.000***	***100 %***	***19.529.400***	***100 %***	***21.482.340***	***100 %***	***5.070.000***	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yangdisusun	-	-	-	1 Dokumen	10.335.000	1 Dokumen	8.604.000	1 Dokumen	9.464.400	1 Dokumen	10.410.840	-		Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun	-	40 desa	6.360.000	1 Dokumen	9.150.000	1 Dokumen	9.150.000	1 Dokumen	10.065.000	1 Dokumen	11.071.500	40 desa	5.070.000	Kecamatan Sepauk	
			UNSUR KEWILAYAHAN		**452.809.964**		**3.409.096.797**		**3.423.630.912**		**611.975.934**		**691.323.527**		**760.455.880**		**3.102.213.453**	Kecamatan Sepauk	
			KECAMATAN		**452.809.964**		**3.409.096.797**		**3.423.630.912**		**611.975.934**		**691.323.527**		**760.455.880**		**3.102.213.453**	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerak Kabupaten/Kota**	**452.809.964**		**3.341.006.797**		**3.333.125.912**		**475.160.934**		**540.827.027**		**594.909.730**		**3.034.993.453**	Kecamatan Sepauk	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Gaji dan Tunjangan ASNyang disediakan***	***434.953.602***	***100 %***	***2.786.799.549***	***100 %***	***2.814.137.978***	***100 %***	***10.160.000***	***100 %***	***11.176.000***	***100 %***	***12.293.600***	***100 %***	***2.501.782.646***	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASNyang disediakan	434.953.602	12 bulan	2.786.799.549	1 tahun	2.814.137.978	1 tahun	-	1 tahun		1 tahun		12 bulan	2.501.782.646	Kecamatan Sepauk	
			Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SPD	JUmlah Buku Cek dan Pulsa OTPyang disediakan	-	-	-	-	-	12 bulan	2.160.000	12 bulan	2.376.000	12 bulan	2.613.600	-		Kecamatan Sepauk	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD yang disediakan	-	-	-	-	-	8 laporan	8.000.000	8 laporan	8.800.000	8 laporan	9.680.000	-		Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyayang disediakan***	***-***	***100 %***	***15.000.000***	***100 %***	***16.500.000***	***100 %***	***-***	***100 %***	***18.150.000***	***100 %***	***19.965.000***	***100 %***	***15.000.000***	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanyang disediakan	-	30 stel	15.000.000	22 stel	16.500.000	-	-	24 stel	18.150.000	24 stel	19.965.000	30 stel	15.000.000	Kecamatan Sepauk	
			Administrasi UmumPerangkat Daerah	***Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan***	***13.650.400***	***100 %***	***209.215.248***	***100 %***	***267.912.934***	***100 %***	***249.295.734***	***100 %***	***274.225.307***	***100 %***	***301.647.838***	***100 %***	***208.946.650***	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 bulan	4.279.000	4 jenis	5.401.000	4 jenis	5.401.000	5 jenis	5.941.100	5 jenis	6.535.210	12 bulan	4.279.000	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	-	12 bulan	38.216.000	38 jenis	43.627.200	38 jenis	44.000.000	41 jenis	48.400.000	45 jenis	53.240.000	12 bulan	38.216.000	Kecamatan Sepauk	
			PenyediaanPeralatanRumah Tangga	Jumlah Peralatan RumahTangga yang Disediakan	-	12 bulan	58.394.750	12 jenis	3.531.250	12 jenis	15.531.250	13 jenis	17.084.375	14 jenis	18.792.813	12 bulan	58.394.750	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	5.782.000	12 bulan	36.711.398	9 jenis	81.907.484	9 jenis	50.917.484	10 jenis	56.009.232	11 jenis	61.610.156	12 bulan	36.453.000	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.778.400	12 bulan	7.114.100	2 Jenis	9.546.000	2 Jenis	9.546.000	2 Jenis	10.500.600	2 Jenis	11.550.660	12 bulan	7.113.900	Kecamatan Sepauk	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yangdisusun	6.090.000	12 bulan	64.500.000	1 Laporan	123.900.000	1 Laporan	123.900.000	1 Laporan	136.290.000	1 Laporan	149.919.000	12 bulan	64.490.000	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah***	***-***	***100 %***	***92.100.000***	***100 %***	***49.677.000***	***100 %***	***79.000.000***	***100 %***	***86.900.000***	***100 %***	***95.590.000***	***100 %***	***92.100.000***	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	-	50 buah	34.700.000	40 Jenis	22.000.000	20 Jenis	11.000.000	44 Jenis	12.100.000	48 Jenis	13.310.000	50 buah	34.700.000	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua	Jumlah kendaraan dinas rodadua yangDisediakan	-	-	-	-	-	2 unit	38.000.000	2 unit	41.800.000	2 unit	45.980.000	-		Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	12 bulan	57.400.000	2 Jenis	27.677.000	4 Jenis	30.000.000	4 Jenis	33.000.000	5 Jenis	36.300.000	12 bulan	57.400.000	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***2.205.962***	***100 %***	***89.712.000***	***100 %***	***93.348.000***	***100 %***	***45.000.000***	***100 %***	***49.500.000***	***100 %***	***54.450.000***	***100 %***	***69.968.157***	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang disediakan	-	12 bulan	3.000.000	360 Buah	3.600.000	360 Buah	3.600.000	396 Buah	3.960.000	435 Buah	4.356.000	12 bulan	3.000.000	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	2.205.962	12 bulan	38.400.000	12 Bulan	41.400.000	12 Bulan	41.400.000	12 Bulan	45.540.000	12 Bulan	50.094.000	12 bulan	18.988.749	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	-	12 bulan	48.312.000	12 Laporan	48.348.000	-	-	12 Laporan		12 Laporan		12 bulan	47.979.408	Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah***	***2.000.000***	***100 %***	***148.180.000***	***100 %***	***91.550.000***	***100 %***	***91.705.200***	***100 %***	***100.875.720***	***100 %***	***110.963.292***	***100 %***	***147.196.000***	Kecamatan Sepauk	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	12 bulan	44.180.000	15 Unit	77.060.000	15 Unit	77.215.200	16 Unit	84.936.720	17 Unit	93.430.392	12 bulan	43.446.000	Kecamatan Sepauk	
			Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yangdipelihara	2.000.000	12 bulan	4.000.000	1 Unit	14.490.000	1 Unit	14.490.000	2 Unit	15.939.000	3 Unit	17.532.900	12 bulan	4.000.000	Kecamatan Sepauk	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	-	1 Unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	99.750.000	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**-**		**29.080.000**		**20.925.000**		**20.925.000**		**23.017.500**		**25.319.250**		**28.220.000**	Kecamatan Sepauk	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	***Terlaksananya Percepatan Pencapaian Standar Pelayananminimal diwilayah Kecamatan***	-	***100 %***	***14.695.000***	***100 %***	***20.925.000***	***100 %***	***20.925.000***	***100 %***	***23.017.500***	***100 %***	***25.319.250***	***100 %***	***13.835.000***	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan yang disusun	-	40 desa	7.300.000	1 Laporan	7.680.000	1 Laporan	7.680.000	1 Laporan	8.448.000	1 Laporan	9.292.800	40 desa	6.440.000	Kecamatan Sepauk	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatdi Wilayah Kecamatan yang disusun	-	40 desa	7.395.000	1 Laporan	13.245.000	1 Laporan	13.245.000	1 Laporan	14.569.500	1 Laporan	16.026.450	40 desa	7.395.000	Kecamatan Sepauk	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	-	***100 %***	***14.385.000***	**-**	-		-		-		-	***100 %***	***14.385.000***	Kecamatan Sepauk	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang disusun	-	40 desa	6.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 desa	6.345.000	Kecamatan Sepauk	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang disusun	-	40 desa	8.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 desa	8.040.000	Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**-**		**12.450.000**		**25.280.000**		**25.280.000**		**27.808.000**		**30.588.800**		**12.450.000**	Kecamatan Sepauk	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**-**	***100 %***	***12.450.000***	***100 %***	***25.280.000***	***100 %***	***25.280.000***	***100 %***	***27.808.000***	***100 %***	***30.588.800***	***100 %***	***12.450.000***	Kecamatan Sepauk	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang disusun	-	-	-	1 Laporan	12.350.000	1 Laporan	12.350.000	1 Laporan	13.585.000	1 Laporan	14.943.500	-		Kecamatan Sepauk	
			Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahdan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah laporan Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan olehPemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang disusun	-	100%	6.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6.330.000	Kecamatan Sepauk	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang disusun	-	100%	6.120.000	1 Laporan	12.930.000	1 Laporan	12.930.000	1 Laporan	14.223.000	1 Laporan	15.645.300	100%	6.120.000	Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**-**		**-**		**4.400.000**		**35.390.000**		**38.929.000**		**42.821.900**		**-**	Kecamatan Sepauk	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan KepalaDaerah	***SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS***	**-**	**-**	**-**	***100 %***	***4.400.000***	***100 %***	***35.390.000***	***100 %***	***38.929.000***	***100 %***	***42.821.900***	**-**	**-**	Kecamatan Sepauk	
			Pembinaan Persatuandan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	-	-	-	-	-	1 Laporan	30.990.000	1 Laporan	34.089.000	1 Laporan	37.497.900	-		Kecamatan Sepauk	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.840.000	1 Dokumen	5.324.000	-		Kecamatan Sepauk	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**		**26.560.000**		**39.900.000**		**55.220.000**		**60.742.000**		**66.816.200**		**26.550.000**	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**-**	***100 %***	***26.560.000***	***100 %***	***39.900.000***	***100 %***	***55.220.000***	***100 %***	***60.742.000***	***100 %***	***66.816.200***	***100 %***	***26.550.000***	Kecamatan Sepauk	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	2.590.000	1 Dokumen	12.590.000	1 Dokumen	13.849.000	1 Dokumen	15.233.900	-		Kecamatan Sepauk	

Mengukur sejauh mana Kecamatan Sepauk telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Meningkatkan kinerja dan tata kelola Kantor Kecamatan Sepauk		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disusun	-	100%	7.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7.185.000	Ke S
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa yang disusun	-	40 desa	7.365.000	1 Dokumen	9.680.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	18.150.000	40 desa	7.365.000	Ke an
			Fasilitasi Penyusunan Program dan PelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disusun	-	40 desa	5.430.000	1 Dokumen	7.905.000	1 Dokumen	7.905.000	1 Dokumen	8.695.500	1 Dokumen	9.565.050	40 desa	5.430.000	Ke an
			Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang disusun	-	40 desa	\6.580.000	1 Laporan	19.725.000	1 Laporan	19.725.000	1 Laporan	21.697.500	1 Laporan	23.867.250	40 desa	6.570.000	Ke S

Tabel 6.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD ARAH KEBIJAKAN RPJMD KET.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK (Permen PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Sasaran RPJMD (Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter)	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
		Mewujudkan situasi yang kondusif, aman, dan tertib di wilayah, serta menegakkan hukum dan peraturan daerah.			Terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan tertib di wilayah, serta menegakkan hukum dan peraturan daerah.		

			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
						Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tersusunnya dokumen yang menunjang program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawalan	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa				Indeks Desa Membangun (IDM)		
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Modernisasi			Tercapainya Sumber Daya Manusia yang Modernisasi		

			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	

				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananaya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	

						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya dokumen yang menunjang program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tersusunnya dokumen yang menunjang program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Kolaboratif				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sepauk		
		Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Kantor Kecamatan Sepauk			Tercapainya Kinerja dan Tata Kelola yang Baik Kantor Kecamatan Sepauk		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya\	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatkan Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dari Bupati kepada Camat dengan tetap mengacu pada pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sepauk sebagaimana yang telah ditetapkan, maka sangat penting bagi kecamatan untuk juga menetapkan secara jelas indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja kecamatan.

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh kecamatan, maka lebih lanjut disusun juga rencana kinerja tahunan yang harus bersesuaian dengan rencana strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan nilai kuantitas yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penetapan indikator kinerja Kinerja Kecamatan Sepauk dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan tujuan dan sasaran strategis

 Kecamatan Sepauk telah mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029.

b. Penetapan indikator kinerja

 Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengidentifikasikan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025-2029.

c. Penetapan Program

 Penetapan program dengan mempertimbang tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan indikator – indikatornya.

d. Penetapan Kegiatan

 Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Sepauk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu lembaga pemerintah di Kabupaten Sintang yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, Kecamatan Sepauk dipandang perlu membuat suatu Perencananaan secara sistematis dalam melaksanakan kegiatan. Denga dirumuskannnya Rencana Strategis, Kecamatan Sepauk diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan secara terencana dan terkoordinasi.

Sebagai penutup dari RENSTRA Kecamatan Sepauk tahun 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sepauk pada tahun 2021, sebagian besar telah dapat direalisasikan, hal ini sekaligus menunjukan adanya komitmen Kecamatan Sepauk untuk mewujudkan visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Seluruh hasil perencanaan kinerja tersebut, telah memberikan pedoman bagi Kecamatan Sepauk untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya RENSTRA tahun 2021–2026 ini, dapat memenuhi syarat sebagai dokumen renstra Kecamatan Sepauk kepada Bapak Bupati Sintang kiranya dapat dijadikan sumber informasi dari Kecamatan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja kami dimasa mendatang.

Sepauk, 8 April 2025

Plt. CAMAT SEPAUK

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SEPAUK

WANTI ISMARTINI, S.E
Pembina
NIP. 19670818 199302 2 002